



**P U T U S A N**

**No. 215 K/TUN/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WJAYA MEDAN, beralamat di Jalan Kolam No.3 Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M
2. Perry Cornelius P. Sitohang, S.H.

Para Advokat dari LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES, beralamat di Mayapada Tower 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.M., DFM., Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;
2. Putut Pujogiri, S.H., Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;
3. Iriyanto Nainggolan, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional ;
4. Lusiana Matondang, S.H., Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;
5. Dyah Kisworini, S.H., Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum I, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;

6. Dimpos Batubara, S.E., Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;

7. Lily Marlene, SH., Staf pada Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ;

Keseluruhan berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat pada Kantor Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 119/MPN/HK/2009 tanggal 11 Agustus 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

## I. DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 207/D/O/2007 pada awalnya diketahui Penggugat tanpa diberi tanggal, namun setelah Penggugat cari tahu akhirnya surat aquo ternyata tertanggal 23 Oktober 2007 yang isinya Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan Yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan, hal mana Keputusan tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Pebruari 2009 dari salah seorang

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



pegawai pada bagian akreditasi Departemen Pendidikan Nasional, Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nanggroe Aceh Darussalam – Sumatera Utara, ketika PENGGUGAT bermaksud mengurus akreditasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

2. Keputusan tersebut adalah Keputusan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 poin (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;
3. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

## II. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas kepatutan yang berlaku umum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yang benar, Jujur dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 oleh karena :
  - Keputusan tersebut menghilangkan, menghapus hak-hak Penggugat sebagai pengurus yayasan yang sah menurut hukum ;
  - Terjadi keresahan mahasiswi, tenaga pengajar, staf dan orang tua mahasiswi akibat ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut ;
3. Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan adalah tidak sah, walaupun menurut Tergugat dinyatakan berlaku sejak tanggal 23 Oktober 2007 ;

### III. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan didirikan oleh Penggugat dan saudara ANDRIE PRAMBUDIE, berdasarkan Akta No. 15 tanggal 5 September 2001, dibuat dihadapan Drs. Sugisno, SH, Notaris di Medan ( Bukti P-2 ) ;  
Untuk pertama kali Yayasan Jaya Wijaya Medan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan pasal 6 tentang Pendiri dan pasal 7 tentang Pengurus, maka yayasan menunjuk Pengurus :  
KETUA : ANDRIE PRAMBUDI ;  
SEKRETARIS : ZULKARNAIN ( Penggugat ) ;  
BENDAHARA : ZULKARNAIN ( Penggugat ) ;



2. Bahwa Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan menyelenggarakan pendidikan, yang kami beri nama Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan, dan untuk menyelenggarakan pendidikan a quo maka kami telah mengurus segala perizinan yang diperuntukkan untuk menyelenggarakan sebuah Yayasan pendidikan yang baik menurut hukum, dan untuk itu Penggugat bersama saudara ANDRI PRAMBUDIE telah mendapatkan izin berupa :
  - a. Surat Rekomendasi Departemen Kesehatan RI, Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan, Nomor : HK. 03.2.4.1.4617, tanggal 17 Nopember 2003, Perihal : Rekomendasi / Pertimbangan Tertulis Bagi Pendirian Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan, Sumatera Utara ( Bukti P-3 ) ;
  - b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 49/D/O/2004, tanggal 13 April 2004, tentang : Pemberian Izin Penyelenggaraan program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan ( Bukti P- 4 ) ;
  - c. Surat Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 3466/D/T/2006, tanggal 18 September 2006 perihal : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan ( Bukti P-5 ) ;
3. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah terbit Keputusan Nomor : 207/D/0/2007 tanggal 23 Oktober 2007, Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan. Keputusan tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 15 Februari 2009 atas informasi dari salah seorang pegawai pada bagian akreditasi di Departemen Pendidikan Nasional – Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nangrgroe Aceh Darussalam – Sumatera Utara ;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



4. Dapat Penggugat jelaskan bahwa keluarnya surat Keputusan Nomor : 207/D/0/2007 tanggal 23 Oktober 2007, Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan, adalah hasil rekayasa niat jahat saudara ANDRIE PRAMBUDI, sesama rekan Penggugat dalam mendirikan Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya di Medan, hal mana dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan No. K-11/YP-JW/III/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat tidak di ketahui begitu juga ahli warisnya, surat tersebut ditandatangani oleh sdr. Andrie Prambudi, sdr. Ulitua Bonar Simarmata, sdri. Ety Yuslina, sdri. Nanie Sundari, sdr. Amril, dan sdr. M. Syarief Lubis. ( Bukti P-6 ). Dalam hari yang sama yaitu pada tanggal 29 Agustus 2007 bertempat di rumah kediaman saudara Andrie Prambudi Jalan Sidorukun No. 74 D Medan, saudara Andrie Prambudi bersama saudara Ulitua Bonar Simarmata, saudara Ety Yuslina, saudara Nanie Sundari, saudara Amril, dan saudara M. Syarief Lubis dalam notulen rapatnya menjelaskan bahwa Penggugat selaku Sekretaris dan Bendahara di katakan tidak pernah aktif dalam mengurus Yayasan oleh karena itu dalam notulen rapat tersebut menjelaskan rapat memutuskan untuk memberhentikan pengurus lama (Penggugat), dan rapat memutuskan mengangkat pengurus baru (Bukti P - 7). Dalam kaitan yang sama Penggugat jelaskan bahwa saudara Andrie Prambudi dan kawan-kawan telah mengadakan rapat gelap di rumah saudara Andrie Prambudi dan tentunya tidak sah secara hukum, apa lagi dengan memberikan keterangan palsu yang menyesatkan, pada hal jika saudara Andrie Prambudi berniat baik untuk mengadakan rapat tanpa niat jahat, saudara tentunya harus memberi tahu Penggugat baik secara tertulis maupun lisan melalui alamat Yayasan Jawa Wijaya Medan atau rumah Penggugat atau juga via telpon, oleh

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



- karena Alamat Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan sejak berdiri sampai sekarangpun belum pernah pindah alamat ;
- b. Penggugat tambahkan tepatnya pada tanggal 20 Maret 2007 bertempat diruang rapat kantor Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan di jalan Kolam No. 3 Medan Estate Medan, dengan dihadiri 9 (sembilan) orang peserta rapat terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas, telah mengadakan rapat pembentukan pengurus baru (Bukti P- 8) ;
  - c. BERITA ACARA PENYERAHAN tanggal 12 September 2007 di mana berdasarkan rapat pengurus Badan Executif Mahasiswa Akademi Kebidanan Jaya Wijaya medan memutuskan bahwa Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan diserahkan kepengurusan dan kepemilikannya kepada Yayasan Amanah Bangsa di Medan (Bukti P – 9) ;
  - d. Masih pada hari sama Berita Acara Penyerahan tanggal 12 September 2007 dimana berdasarkan rapat pengurus Senat Dosen Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan memutuskan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan dialihkan kepengurusannya dan kepemilikannya kepada Yayasan Nasional Amanah Bangsa (bukti P-10) ;
5. Dengan bermodalkan keterangan palsu, permupakatan jahat sebagaimana yang terurai dalam poin 4 huruf a, b, c, dan d, saudara Andrie Prambudi, penuh rekayasa, telah melegalkan niat jahat mereka dengan membuat Akta Notaris Nomor 2 oleh Notaris ADELIANA LUBIS. SH tanggal 12 September 2007, dengan judul Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan (Bukti P-11), lalu pada tanggal 13 September 2007 oleh saudara Andrie Prambudi Akta No 2 tanggal 12 September 2007 dibatalkan dan tidak dipakai, namun dijadikan acuan atas Akta Notaris No. 2 tanggal 10 September 2007 sebagaimana keterangan surat pernyataan saudara Andrie Prambudi (Bukti P-12). Bahwa berdasarkan surat pernyataan Andrie Prambudi aquo (Bukti P- 12) dapat kami sampaikan bahwa ternyata Akta Notaris No. 2 tanggal 10 September 2007 lebih dulu dibuat, dibandingkan BERITA ACARA PENYERAHAN Badan Executif Mahasiswa tanggal 12 September 2007 dan BERITA

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACARA PENYERAHAN Senat dan Dosen tanggal 12 September 2007, dan disisi lain tentu saja Surat pernyataan No. K-11/YP-JW/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dan surat yang dibuat tanggal 29 Agustus 2007 bertempat dirumah kediaman saudara Andrie Prambudi jalan Sidorukun No. 74 D Medan, adalah cacat hukum karena rapat tersebut di hadiri saudara Ulitua Bonar Simarmata, saudara Ety Yuslina, saudara Nanie Sundari, saudara Amril, dan saudara M. Syarief Lubis. yang tidak mempunyai kapasitas, tidak masuk dalam jajaran Pendiri maupun Pengurus Yayasan Jaya Wijaya Medan. Bahwa di dalam Akta Notaris No. 2 tanggal 10 September 2007 dengan judul Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan jelas adalah merupakan usaha saudara Andrie Prambudi untuk memberhentikan Penggugat dari Badan Pendiri maupun Pengurus, dan mengangkat Badan Pengurus baru (Bukti P – 13) ;

6. Sebagai tindak lanjut dari rencana-rencana jahat Andrie Prambudi maka keluarlah Akta Notaris nomor 3 oleh Notaris ZULFIKAR, SH. tanggal 12 September 2007 yang pada intinya menjelaskan tentang Pengalihan Hak Pengelolaan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan. Yang dikelola oleh Yayasan Jaya Wijaya Medan beralih hak kelolanya kepada Yayasan Nasional Amanah Bangsa (bukti P- 14) ;

**Bapak Majelis Hakim yang terhormat ;**

Dalam waktu satu hari saudara Andrie Prambudi telah berhasil menyelesaikan rapat dan menghasilkan surat rekayasa sebanyak 4 (empat) jenis surat sekaligus ;

7. Bahwa dengan bermodalkan keterangan-keterangan palsu dengan penuh permupakatan jahat saudara Andrie Prambudi telah berhasil mengelabui Departemen Pendidikan Nasional sehingga terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa ;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sehubungan dengan surat, berupa Berita Acara Penyerahan tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani Badan Pengurus Executif mahasiswa Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan ternyata adalah palsu dan hal mana dapat Penggugat buktikan dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan badan Executif Mahasiswa Jaya Wijaya Medan yang ditandatangani sebanyak 9 orang mahasiswa, di hadapan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH. dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 01 Agustus 2008 (Bukti P-15) ;
9. Bahwa perbuatan hukum yang di lakukan saudara ANDRIE PRAMBUDIE dengan melakukan pengalihan pengelolaan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan kepada Yayasan Amanah Bangsa adalah perbuatan melawan hukum karena :
  - a. Surat Pernyataan No. K-11/YP-JW/III/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang menyatakan bahwa keberadaan Penggugat tidak diketahui begitu juga ahli warisnya, dan surat tersebut di tanda tangani oleh sdr. Andrie Prambudi, beserta saudara Ulitua Bonar Simarmata, saudara Ety Yuslina, saudara Nanie Sundari, saudara Amril, dan saudara M. Syarief Lubis. Yang tidak mempunyai kapasitas sama sekali untuk membuat surat mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan ;
  - b. ANDRIE PRAMBUDIE, selaku Ketua Pengurus di Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengalihan pengelolaan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan ;
  - c. Yang berwenang melakukan pengalihan yayasan adalah Pengurus dengan persetujuan Pembina ;
  - d. Pengalihan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya di Medan ;
  - e. Pengalihan tersebut dilakukan tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari para Civitas Akademika dan mahasiswi-mahasiswi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan ;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Yayasan Jaya Wijaya Medan tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Amanah Bangsa. Baik dalam bidang swakelola atau maupun dalam bidang kerja sama pendidikan ;
10. Bahwa dengan demikian pengalihan pengelolaan Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan dari Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan kepada Yayasan Amanah Bangsa yang di buat berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 oleh Notaris ZULFIKAR, SH. tanggal 12 September 2007 adalah cacat hukum dan dengan sendirinya pengalihan tersebut harus batal demi hukum ;
11. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tidak mengenal atau mengatur tentang Pengalihan suatu Yayasan atau Akusisi. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan, jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
12. Bahwa dengan demikian keputusan TERGUGAT yang menjadi objek dalam perkara ini menjadi cacat hukum karena keputusan tersebut terbit atas permohonan Yayasan Amanah Bangsa yang tidak berkewenangan mengajukan permohonan oleh karenanya proses pengalihan pengelolaan tidak sah dan cacat hukum ;
13. Bahwa berdasarkan uraian pada point 9, 10, 11 dan 12 di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan adalah tindakan yang bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan karenanya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

14. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan dan dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

a. Pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum :

Sebagaimana diketahui bahwa Tergugat pada tanggal 18 September 2006 telah memperpanjang ijin penyelenggaraan program studi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan ijin perpanjangan. Dengan demikian ijin Penyelenggaraan Program Studi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya baru berakhir pada tanggal 17 September 2009. Namun sebelum ijin penyelenggaraan tersebut berakhir Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 tentang Azas-Azas Umum Penyelenggara Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat (2) huruf b Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kepastian hukum ;

b. Asas Ketelitian dan Kecermatan :

Yayasan Nasional Amanah Bangsa yang baru berdiri pada tanggal 03 September 2007 belumlah memenuhi persyaratan



untuk menyelenggarakan suatu program pendidikan karena belum ada studi kelayakan baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Dinas Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Keputusan Bersama Nomor: 017a/U/1998 Perihal Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan juncto Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 43/MENKES-KESOS/SK/I/2001 tentang Persyaratan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan ;

15. Bahwa selain itu, ketidakcermatan Tergugat dalam melakukan penelitian sebelum menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

- Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan maupun Akademi Pendidikan Jaya Wijaya Medan secara berkesinambungan melaksanakan proses belajar mengajar sampai sekarang, memiliki alamat kantor dan kampus yang jelas dan tidak berubah sampai sekarang yakni Jalan Kolam No. 3, Medan Estate, Medan dengan telp. 061-7340503 ;
- Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan maupun Akademi Pendidikan Jaya Wijaya Medan baik Pengurus, Senat Dosen maupun Badan Eksekutif mahasiswa tidak pernah menerima konfirmasi dari pihak manapun bahkan dari Tergugat sekalipun (yang seyogyanya hal tersebut dilakukan oleh Tergugat), sehubungan dengan rencana Perubahan Nama, Alih Kelola dan Alih Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan sebagaimana keputusan TERGUGAT tersebut ;
- Badan Eksekutif Mahasiswi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan menolak Surat Keputusan Menteri pendidikan Nasional tersebut karena adalah sesuatu yang tidak mungkin memindahkan 162 (seratus enam puluh dua) mahasiswi tingkat I, II dan III dari Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya di Medan ke Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri ;
- Bahwa Departemen Pendidikan Nasional – Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nangroce Aceh Darussalam – Sumatera Utara, dalam mengirimkan bahan pertimbangan kepada Ditjen Dikti, Depdiknas tanpa terlebih

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



dahulu mencek dan ricek bahan tersebut khususnya bahan pertimbangan poin. 4 hurup a, b, c, dan d sebagaimana tersebut dalam Bukti Penggugat nomor 6, 7, 9, dan 10 yaitu berupa foto copy surat pernyataan No. K-11/YP-JW/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007, foto copy notulen rapat 29 Agustus 2007, foto copy Berita Acara Penyerahan Badan Musyawarah dan Rapat Pengurus Senat dan Dosen tanggal 12 September 2007 dan Badan Eksekutif Mahasiswi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan tertanggal 12 September 2007, karena temyata berita acara penyerahan tersebut tidak pernah dibuat dan ditandatangani oleh Badan Musyawarah dan Rapat Pengurus Senat Dosen dan Badan Eksekutif Mahasiswi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan ;

16. Bahwa akibat terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan tersebut, Penggugat merasa kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan tersebut bersifat mendesak karena akibat dari terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo permohonan Penggugat untuk Penambahan Alokasi Peserta Didik Baru Akbid Jaya Wijaya TA. 2008/2009 telah ditolak oleh Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Departemen Kesehatan RI sebagaimana dimaksud dalam surat No. DM.02.04/IV/1/01487/2008, perihal : Klarifikasi tentang Penambahan Alokasi Peserta Didik Baru Akbid Jaya Wijaya Medan TA. 2008/2009 yang ditujukan kepada Kepala dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan tembusannya disampaikan kepada Penggugat ;
17. Bahwa selain penolakan penambahan alokasi peserta didik tersebut di atas, terbitnya Surat keputusan Tergugat Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, Tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan



Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan yayasan dan kelangsungan pendidikan bagi Mahasiswi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Tingkat I dan II, serta terlebih lagi bagi Mahasiswi Tingkat III yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan terakhir dan akan segera diwisuda yang tentunya karena akibat terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa maka nasib dan status mereka menjadi tidak jelas dan dikhawatirkan nantinya akan terlantar. Selain itu juga, nasib puluhan tenaga pengajar dan tenaga administrasi di Akademi Kebidanan Jaya Wijaya juga akan menjadi tidak jelas dan besar kemungkinan mereka akan diberhentikan karena terbitnya Surat Keputusan Tergugat Objek Sengketa ;

18. Bahwa berdasarkan uraian pada point 16 dan 17 di atas dan dengan merujuk pada ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bersama ini dengan segala hormat Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan ini memutuskan :



**DALAM PENUNDAAN :**

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TERGUGAT Nomor : 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang, Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan. Selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan sampai ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat Nomor 207/D/O/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri Di Duri Yang Di Selenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ;
  2. Gugatan lewat waktu (daluwarsa) ;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak saat



diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Keputusan Tergugat Nomor 207/D/O/2007 tentang Perubahan Nama, Ahli Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bangkalis Negeri Di Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa Di Medan (Bukti T-1), yang diterbitkan tanggal 23 oktober 2007 (sesuai pengakuan pihak Yayasan Jaya Wijaya dalam gugatan terdahulu yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 120/G/2008//PTUN-JKT) telah diketahui pihak yayasan jaya wijaya pada tanggal 14 juli 2008 dari salah seorang pegawai pada bagian akreditasi di Kopertis Wilayah I (Bukti T-2) ;

Sesuai pengakuan tersebut di atas, objek gugatan diketahui oleh Yayasan Jaya Wijaya pada tanggal 14 Juli 2008, sedangkan gugatan dalam perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.JKT diajukan pada tanggal 1 Mei 2009. Gugatan diajukan dalam waktu 9 bulan 18 hari setelah diketahuinya objek gugatan. Oleh karena itu, gugatan dilakukan telah melewati waktu sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum diatas tampak jelas bahwa semua unsur terkait dalam Yayasan Jaya Wijaya yang resmi menurut hukum telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 14 juli 2008 sehingga apabila diajukan maka gugatan tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena telah melewati waktu (daluwarsa) ;

### 3. Kompetensi Relatife ;

Terhadap objek gugatan yang sama (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 207/D/O/2007) telah pernah diajukan oleh Yayasan Jaya Wijaya pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan register perkara Nomor 120/G/2008/PTUN-JKT dan perkara tersebut sampai saat ini masih dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (Bukti T-3) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas kebenaran formal dan materil Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 207/D/O/2007 masih dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh



karena itu telah terjadi kompetensi relatif karena wewenang untuk menguji kebenaran formal dan materil ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

4. Kurang Pihak ;

Gugatan diajukan dengan kurang baik. Bila dicermati dengan baik objek gugatan mengatur kepentingan hukum beberapa badan hukum antara lain Yayasan Jaya Wijaya dan Yayasan Nasional Amanah Bangsa. Seusai asas hukum yang berlaku setiap orang atau badan hukum wajib diberikan kesempatan membela haknya apabila dalam suatu gugatan hak atau kepentingan hukum seseorang atau badan hukum itu dapat berubah. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan tidak didudukkannya Yayasan Nasional Amanah Bangsa sebagai pihak dalam gugatan ini maka gugatan kurang pihak dan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 69/G/2009/PTUN.JKT tanggal 5 Agustus 2009 dengan amar sebagai berikut :

**Dalam Penundaan :**

- Menyatakan Penetapan Nomor 69/G/2009/PTUN-JKT tanggal 5 Agustus 2009 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 207/D/O/2007 adalah berisi tentang Perubahan Nama, Alih Kelola dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan yang diselenggarakan Yayasan Jaya Wijaya di Medan menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan tetap dipertahankan ;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 207/D/O/2007 adalah berisi tentang Perubahan Nama, Alih Kelola dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan yang diselenggarakan Yayasan Jaya Wijaya di Medan menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri yang diselenggarakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan yang diterbitkan Tergugat ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 207/D/O/2007 adalah berisi tentang Perubahan Nama, Alih Kelola dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Medan yang diselenggarakan Yayasan Jaya Wijaya di Medan menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang pada Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya No. 231/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2010 adalah dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 69/G/2009/PTUN-JKT tanggal 5 Agustus 2009 yang dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding ;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN :

Mencabut Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Pengadilan TUN Jakarta No. 69/G/2009/PTUN-JKT tanggal 5 Agustus 2009 ;

### DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2010 diajukan

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 69/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 8 April 2010 ;

Bahwa setelah itu pada tanggal 9 April 2010, Tergugat/Pembanding telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, oleh Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**I. BAHWA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TELAH LALAI DALAM MEMERIKSA SERTA MENGADILI PERKARA A QUO DALAM MENGELUARKAN PUTUSANNYA DENGAN TIDAK MEMPERHATIKAN SERTA MEMPERTIMBANGKAN BAHWA TERMOHON KASASI SAMA SEKALI TIDAK MENERAPKAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN NOMOR 207/D/O/2007**

1. Bahwa dalam mengeluarkan Putusannya, Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai penerapan prinsip ataupun azas-azas umum pemerintahan yang baik yang tidak dilakukan oleh TERMOHON KASASI dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 207/D/O/2007, kelalaian mana jelas membuktikan bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON KASASI selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai keputusan yang cacat hukum. Judex Factie bahkan tidak berupaya untuk mencermati persoalan dan duduk perkara yang terjadi dalam perkara a quo, sehingga Putusan PTTUN Jakarta yang

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Judex Factie sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan ;

2. Bahwa Perubahan Nama, Alih Kelola Dan Pemindahan Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya di Medan menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri yang diselenggarakan oleh Yayasan Nasional Amanah Bangsa di Medan adalah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan ("PP No. 63/2008"), khususnya sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat 3 huruf (a) dan Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut :

**Pasal 18 ayat 3 huruf (a) PP No. 63/2008 :**

*"(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yayasan yang :*

- a. *mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat ;"*

**Pasal 19 ayat (1) PP No. 63/2008 :**

*"(1) Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut ;"*

3. Selanjutnya, dalam penjelasan resmi Pasal 19 ayat (1) PP No. 63/2008 tersebut dinyatakan :

*"Yang dimaksud dengan "perubahan data Yayasan" adalah perubahan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar ;*

*Contoh :*

- *Perubahan nama Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan ;*
- *Perubahan alamat lengkap Yayasan yang diberitahukan ;"*

4. Bahwa Keputusan Nomor 207/D/O/2007 yang dikeluarkan TERMOHON KASASI sama sekali tidak mencerminkan bahwa persyaratan serta kondisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 3 huruf (a) dan Pasal 19 ayat (1) PP No. 63/2008 sebagaimana diuraikan di atas telah dipenuhi oleh TERMOHON KASASI ;



II. BAHWA PERBUATAN TERMOHON KASASI DALAM MENGELUARKAN KEPUTUSAN NOMOR 207/D/O/2007 TANGGAL 23 OKTOBER 2007 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN ALIH KELOLA ATAU PINDAH LOKASI AKADEMI KEBIDANAN JAYA WIJAYA DI MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA DI MEDAN MENJADI AKADEMI KEBIDANAN BENGKALIS NEGERI DI DURI YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NASIONAL AMANAH BANGSA DI MEDAN ADALAH BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2004

1. Menurut pendapat Prof. Dr. Chatammarasjid, SH. MH. di dalam bukunya yang berjudul : "Badan Hukum Yayasan", halaman 14, pada intinya menyatakan bahwa pengangkatan, pemberhentian pengurus yang tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh pengadilan, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum ;
2. Maka TERMOHON KASASI dalam hal mengeluarkan Keputusan Nomor 207/D/O/2007 yang menetapkan mengenai perubahan nama, alih kelola dan pindah lokasi dari Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya Medan (PEMOHON KASASI) adalah suatu keputusan yang cacat hukum karena tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ("UU Yayasan"), dan juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga kurang cermat didalam menilai suatu hukum pembuktian yaitu dapat dilihat pada Putusan PTTUN Jakarta, halaman 6, yang pada intinya menyatakan bahwa sesuai bukti T.2A adalah surat gugatan perkara No. 120G/2008/PTUN-JKT dan bukti T.3 adalah surat pemberitahuan pernyataan banding No. 120G/2008/PTUN-JKT adalah bukan merupakan bukti karena hanya merupakan persyaratan formil, sehingga kasus ini seharusnya adalah mengenai apakah perbuatan TERMOHON KASASI di dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 207/D/O/2007 telah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak ;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



4. Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak atau kurang cermat dalam menyikapi persoalan ini. Bagaimanapun yang menjadi hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah mengenai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERMOHON KASASI (Keputusan Nomor 207/D/O/2007) adalah sah atau tidak menurut hukum dan bukan semata-mata mengenai hal-hal yang dimaksudkan oleh TERMOHON KASASI dalam bukti-bukti yang diajukannya. Terlebih lagi, didalam suatu organisasi Yayasan sebelum adanya penggantian pengurus yang sah maka pengurus yang lama masih sah sebagai pengurus ;
5. Bahwa PEMOHON KASASI sangat keberatan atas Putusan PTTUN Jakarta yang dikeluarkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi yang tidak mengindahkan azas-azas umum pemerintahan yang baik, karena azas tersebut masih memiliki sandaran dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 untuk selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") ;
6. Bahwa didalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;
7. Lebih lanjut, didalam Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa "Hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;"
8. Bahwa makna dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik, bukan *regering* atau *overhead* yang mengandung arti pemerintah dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan proses peradilan, azas-azas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("**UU No. 28 Tahun 1999**") secara aktual telah dijadikan sebagai salah satu dasar penilaian oleh para hakim, karena Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 lebih mengutamakan etika dalam penyelenggaraan kenegaraan, bukan sebagai kaidah hukum ;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



9. Bahwa PEMOHON KASASI sangat tidak setuju atas Putusan PTTUN Jakarta yang dikeluarkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melakukan suatu penilaian pembuktian, dimana di dalam pertimbangannya Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah bertindak kurang cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan di dalam mengeluarkan Putusannya (Putusan PTTUN Jakarta) yang mana hanya melihat surat permohonan banding yang ditulis dengan kode T-2.A dan T-3 padahal surat tersebut adalah bukan bukti melainkan surat keterangan permohonan banding, yang tentunya bahwa substansi persoalan tersebut belum menyentuh pokok perkara, oleh karena itu perkara 120/G/2008/PTUN-JKT yang dijadikan dasar Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding adalah tidak tepat dan harus dibatalkan. Bagaimanapun perkara No. 120/G/2008/PTUN-JKT belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa doktrin ahli hukum Lilik Mulyadi, SH. MH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Djambatan, 2005, pada halaman 254 menyatakan :

*"Dalam doktrin hukum acara perdata kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan. Aspek ini lazim disebut dengan istilah melalaikan persyaratan formal (formalitas)..."*

Namun demikian, ahli hukum Lilik Mulyadi pada halaman 254-255 menambahkan mengenai arti lain dari lalai yaitu :

*"Disamping itu pula **kelalaian terhadap putusan Judex Factie yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd)**, juga adalah batal sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970"*

Bahwa dengan demikian, apabila Judex Factie yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup di dalam putusannya, maka hal ini dapat dipandang sebagai kelalaian, dan terhadap kelalaian ini putusan tersebut dapat diancam kebatalan ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



11. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengeluarkan Putusan PTTUN Jakarta. Oleh karenanya, sebagaimana yang ditentukan pula oleh hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah Putusan PTTUN Jakarta yang dikeluarkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat ;

**JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM**

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) UUMA, adanya kesalahan dalam menerapkan hukum ataupun tindakan melanggar hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Judex Factie dalam mengeluarkan Putusannya, secara mutatis mutandis dapat dijadikan sebagai dasar serta alasan untuk dibatalkannya Putusan PTTUN Jakarta yang dikeluarkan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. ADANYA KESALAHAN MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU adalah terbukti sebagaimana diuraikan berikut ini :

**III. JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM MENGELUARKAN PUTUSANNYA (PUTUSAN PTTUN JAKARTA), YAKNI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN**

1. Pada halaman 6 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 231/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2010 (Putusan PTTUN Jakarta), Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan bahwa "Bahwa meskipun Bukti T-2A tersebut di atas hanya berupa foto copy sesuai dengan foto copy, akan tetapi karena isi surat bukti tersebut bersesuaian dengan Bukti T-3 yang mempertegas bahwa sengketa a quo terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , dimana mengenai hal itu juga tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding secara tegas terutama dalam Repliknya, maka isi surat Bukti T-2A tersebut dapat diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Sehingga disimpulkan bahwa objek sengketa yang sama (yaitu

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



keputusan in litis) telah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk kedua kalinya ;”

2. Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut adalah keliru disebabkan :

(i) Bahwa adalah tidak benar PEMOHON KASASI tidak membantah dalil eksepsi dari TERMOHON KASASI mengenai hal tersebut, sebab pada bagian awal tanggapan PEMOHON KASASI dalam Eksepsi telah menyatakan ”menolak semua dalil-dalil Tergugat/Pembanding [TERMOHON KASASI]”. Berdasarkan kaidah hukum acara yang berlaku maka seharusnya TERMOHON KASASI-hah yang harus membuktikan dalil-dalil eksepsinya tersebut, namun tidak ada satupun alat bukti yang kuat dan sempurna yang diajukan oleh TERMOHON KASASI yang dapat memperkuat dalil-dalil eksepsinya tersebut ;

(ii) Lebih lanjut, terdapat beberapa Yurisprudensi Tetap dalam praktek Pengadilan Indonesia mengenai penilaian atas bukti surat yang diajukan secara foto copy, antara lain yaitu : Putusan Mahkamah Agung No. 3609.K/PDT/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang berbunyi :

*”Surat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada Surat Aslinya atau tidak dapat diajukan dalam sidang Surat Aslinya, maka surat bukti berupa foto copy ini tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah dan hakim harus mengenyampingkannya/ tidak usah mempertimbangkannya”*

Kemudian Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 701 K/Sip/1974, tertanggal 1 April 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa yang hanya berupa foto copy yang aslinya tidak pernah diperlihatkan dihadapan sidang pengadilan, tidaklah dapat diterima sebagai suatu alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Tindakan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa dokumen berupa foto copy dapat dipergunakan sebagai bukti dan bahkan kemudian menggunakan dokumen tersebut sebagai bahan utama dalam mengeluarkan Putusannya, jelas telah membuktikan bahwa



Judex Factie secara nyata-nyata telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam mengeluarkan Putusan PTTUN Jakarta ;

- (iii) Bahwa T-3 adalah Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Atas Perkara No. 120/G/2008/PTUN-JKT yang didalamnya tidak disebutkan adanya OBJEK SENGKETA in casu Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 207/D/O/2007, sedangkan Bukti T-2A hanyalah suatu surat foto copyan saja yang tidak memiliki tittle pembuktian sehingga tidak valid dan tidak sempurna sebagai alat bukti untuk menilai kebenaran dari suatu dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;
- (iv) Bahwa pada halaman 6 paragraf terakhir Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukum Putusannya menyatakan bahwa "Lagi pula pada saat perkara ini diajukan pada tanggal 15 April 2009, perkara yang pertama (No. 120/G/2008/PTUN-JKT) belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding" TERNYATA TIDAK DIDASARKAN PADA SUATU ALAT BUKTI, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo adalah patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TIDAK SEKSAMA (ONVOLDENDE GEMOTIVERD, INSUFFICIENT JUDGMENT)**

1. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh TERMOHON KASASI selama dalam proses pemeriksaan perkara a quo baik di tingkat pertama (oleh Judex Factie PTUN Jakarta) maupun di tingkat banding (oleh Judex Factie PT TUN Jakarta) yang dapat membuktikan adanya suatu kebenaran dalam hal dikeluarkannya Keputusan Nomor 207/D/O/2007 yang dikeluarkan oleh TERMOHON KASASI sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh TERMOHON KASASI layak untuk dipertimbangkan serta diterima oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya (No. 231/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 2 Februari 2010) yang dalam pertimbangannya menyatakan "Lagi pula pada saat perkara ini

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



diajukan pada tanggal 15 April 2009, perkara yang pertama (No. 120/G/2008/PTUN-JKT) belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding **TERNYATA TIDAK DIDASARKAN PADA SUATU ALAT BUKTI**, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo adalah patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

## V. MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA SEMPIT

1. Bahwa adalah keliru dan salah pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menerapkan "azas hukum ERGA OMNES", atas Putusan Perkara TUN Jakarta No. 120/G/2008/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2008. Hal ini mengingat bahwa sama sekali tidak diajukan banding oleh Penggugat dalam perkara a quo. Adapun upaya hukum banding justru hanya diajukan oleh TERMOHON KASASI dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 69/G/2009/PTUN-JKT tanggal 5 Agustus 2009. Oleh karenanya, tidak akan mungkin terjadi suatu putusan yang kontradiktif sebagaimana dinyatakan oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya ;
2. Bahwa lagi pun tidaklah masuk dalam suatu logika hukum bila PEMOHON KASASI mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Perkara TUN Jakarta No. 120/G/2008/PTUN.JKT Tanggal 23 Desember 2008 sementara PEMOHON KASASI nyata-nyata mengajukan gugatan baru yang terdaftar dengan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 69/G/2009/PTUN-JKT yang telah diputus pada tanggal 5 Agustus 2009. Terlebih lagi TIDAK TERDAPAT SATUPUN ALAT BUKTI yang menunjukkan dan membuktikan kebenaran pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya (No. 231/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2010) tentang adanya suatu upaya banding dari PEMOHON KASASI atas Putusan Perkara TUN Jakarta No. 120/G/2008/PTUN.JKT Tanggal 23 Desember 2008 ;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusannya tersebut adalah sangat keliru dan patut untuk ditolak. Bagaimanapun hal ini justru membuktikan bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



Negara Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan "azas hukum ERGA OMNES" sebagaimana yang dilakukannya dalam mengeluarkan Putusan PTTUN Jakarta ;

4. Bahwa kemudian pertimbangan yang menyatakan bahwa **"Oleh karena itu sudah tidak selayaknya lagi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini untuk yang kedua kalinya"**, bila yang dimaksudkan pertimbangan a quo adalah azas nebis in idem, maka hal ini juga tidak tepat sebab AMAR PUTUSAN dari Putusan Perkara TUN Jakarta No. 120/G/2008/PTUN.JKT Tanggal 23 Desember 2008 adalah **"MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DITERIMA"** yang berarti Majelis Hakim dalam Perkara Putusan TUN Jakarta No. 120/G/2008/PTUN.JKT Tanggal 23 Desember 2008 belum melakukan pemeriksaan atas Pokok Perkara, sehingga sangat keliru menerapkan azas nebis in idem dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 231/B/2009/PT.TUN.JKT Tanggal 2 Februari 2010 ;
5. Mohon vide beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. berikut ini :  
**"Menimbang, bahwa masalahnya apakah pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah melekat unsur ne bis in idem. Suatu putusan melekat unsur nebis in idem apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :**
  1. **Apa yang digugat sudah diperkarakan sebelumnya ;**
  2. **Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;**
  3. **Putusan bersifat positif, bisa berbentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian ; (vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", halaman 439-443) ;**

**Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 174/Pdt.G/2007/PN.Sby, tanggal 10 September 2007 masih dalam pemeriksaan tingkat banding sehingga syarat "telah berkekuatan hukum tetap" tidak terpenuhi. Menurut Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 April 1976 Nomor : 647/K/Sip/1973), ada tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan objek sengketa telah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri**



yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka pada putusan tersebut belum melekat unsur *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding tidak beralasan, karena itu eksepsinya harus ditolak ;

**Putusan MA No. 4039 K/Pdt/2001 (Ny. Roemani Soekarman Cs vs Leon Santiono, PT. BCA Malang, & Drs. Frans Sudarma)**

(Pertimbangan MA): "Bahwa perkara Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Mlg. ini adalah tidak sama dengan perkara yang telah diputus Nomor 217/Pdt.G/1995/PN.Mlg. karena walaupun subjek dan objek kedua perkara tersebut sama, akan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan adalah berbeda, sehingga tidak dapat diterapkan azas *nebis in idem*. Bahwa alasan yang dipakai dalam perkara sekarang ini (Nomor 160/Pdt.G/1999/PN.Mlg.) adalah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;" [Majelis Hakim Agung: 1) Bagir Manan (Ketua), Dirwoto (Anggota); 3) Harifin A Tumpa (Anggota)]

6. Bahwa pengertian sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, syarat-syarat diatas harus terpenuhi untuk dapat dikatakan perkara *nebis in idem*. Jadi, misalkan sebuah perkara dengan objek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *nebis in idem*. Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus "tidak dapat diterima", perkara tersebut bukan termasuk *nebis in idem* dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Factie* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum karena Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penegakan hukum publik berlaku azas "ERGA OMNES". Kesempatan bagi Penggugat (Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya yang diwakili oleh Zulkarnain) akan terbuka kembali manakala putusan perkara No. 120/G/2008/PTUN.JKT dengan Penggugat (Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya yang diwakili oleh Sdr. Tulus Januardi Panjaitan dan Yanti Susilawati) telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, serta Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan para wakil tersebut tidak berkapasitas sebagai pihak yang mewakili Yayasan, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN PENDIDIKAN JAYA WIJAYA MEDAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 September 2010 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Supandi, SH. M.Hum

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Ketua :

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Subur MS, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 215/K/TUN/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

